



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 171 / PDT.G / 2017 / PN.KPG

### “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

-----Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

**MALINDA YUNIVEN LENGGU**, lahir di Nuse, tanggal 28 Februari 1993, jenis kelamin perempuan, pekerjaan mahasiswa, agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, alamat di RT.024 / RW.09, Kelurahan Naikoten I, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai ..... **PENGUGAT**.

### M E L A W A N :

**ROGESTON ADISAPUTRA LAKI PORO**, lahir di Deme, tanggal 16 November 1990, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Swasta, agama Kristen Protestan, kewarganegaraan Indonesia, alamat dahulu bertempat tinggal RT.024 / RW.09, Kelurahan Naikoten I, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, sekarang tidak diketahui alamatnya, selanjutnya disebut sebagai .....**TERGUGAT**.

-----Pengadilan Negeri Tersebut ; -----

-----Telah membaca berkas perkara dan surat-surat dalam perkara ini ; -----

-----Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi ; -----

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

-----Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 25 Juli 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang, dibawah Register Nomor : 171/PDT.G/2017/PN.Kpg, telah mengajukan gugatan Cerai kepada Tergugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah secara Gerejawi di Gereja Masehi Injili di Timor, pada **JEMAAT PNIEL OENGAUT, Klasis Rote Barat daya**, pada tanggal 16 Nopember 2014, dan tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil kabupaten

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan No : 171/Pdt.G/2017/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rote Ndao, sesuai dengan KUTIPAN AKTA PERKAWINAN, Nomor: 39// KU/

CS/ R/ 2014, tanggal 26 Nopember 2014 tersebut;

2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1

(satu) orang anak yang bernama **PRIMUS FERNANDO LAKI PORO**, Jenis

klamin laki-laki, Lahir di Oenggaut, pada tanggal 16 Mei 2013;;

3. Bahwa pada awal perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat rumah

tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung baik dan harmonis sebagaimana

tujuan dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah untuk membentuk

keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tetapi

ternyata didalam perkembangannya sering kali terjadi perselisihan/

percekcokan karena tidak ada persesuaian paham maupun pengertian antara

Penggugat dengan Tergugat ;

4. Bahwa Penggugat ingin merubah nasibnya dikemudian hari, maka pada tahun

2015 Penggugat melanjutkan pendidikannya ke Perguruan Tinggi di Kupang,

dengan seijin dan/atau persetujuan Tergugat, sehingga Penggugat dapat

melanjutkan studinya pada Perguruan Tinggi di Kupang sampai dengan

memperoleh jenjang pendidikan S1;

5. Bahwa sering terjadi perselisihan / percekcokan terus menerus antara

Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang, Tergugat

sering melakukan kekerasan serta menganiayai Penggugat , dan pada

puncaknya pada tanggal 01 Mei 2017 Tergugat melakukan penganiayaan

terhadap Penggugat, maka Penggugat melaporkan kepada Pemerintah

setempat di RT. Kemudian dilakukan mediasi dan Tergugat bersedia membuat

Surat Pernyataan tertnggal 01 Mei 2017 yang disaksikan oleh RT. Setempat

dan orang tua Penggugat, yang pada pokoknya Tergugat menyatakan bahwa

Tergugat tidak lagi mengulangi perbuatannya, namun hal itu hanya dibuat oleh

Tergugat akal-akalan saja, hal itu terjadi ketika Penggugat kembali dari tempat

studi/ kuliah, Tergugat selalu cemburu dengan Penggugat dan terjadi lagi

;percekcokan yang tidak dapat diatasi lagi, dan oleh karena itu kehidupan

rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tanda – tanda

ketidakharmonisan antara Penggugat dengan Tergugat, yang ditandai dengan

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan No : 171/Pdt.G/2017/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sering terjadi pertengkaran dan perkecokan yang terus menerus tanpa alasan yang jelas, serta sering terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat, dan hal ini berdampak pada kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada ketentraman dan kedamaian yang diakibatkan sering terjadinya pertengkaran – pertengkaran / perkecokan yang datangnya dari Tergugat;
6. Bahwa Tergugat sebagai seorang kepala rumah tangga, tetapi tidak mempunyai penghasilan tetap, dan oleh karena itu Tergugat sering tidak memberikan biaya hidup / nafkah kehidupan bagi Penggugat layaknya sebagai seorang suami yang bertanggungjawab terhadap kehidupan / nafkah kehidupan seorang istri dan anak-anak;
  7. Bahwa Penggugat telah berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari terjadinya perselisihan/ perkecokan tersebut demi keutuhan kehidupan keluarga, maka Penggugat selalu menghindar ketika terjadi perselisihan atau perkecokan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
  8. Bahwa perselisihan/ perkecokan yang terus menerus yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami/istri, mengakibatkan penderitaan lahir dan batin bagi Penggugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan lebih baik mencari jalan keluar dengan cara perceraian, dimana telah memenuhi syarat Perceraian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor: 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yakni : ***Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. “.* Maka sudah cukup memenuhi syarat dan beralasan hukum Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian.**
  9. Bahwa dengan adanya permasalahan tersebut maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi terbengkalai alias tidak terus serta berjalan sebagaimana mestinya, sehingga Penggugat merasa bahwa Tergugat sudah tidak lagi menginginkan kehidupan bersama Penggugat;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan No : 171/Pdt.G/2017/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

10. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan Perceraian ini dengan syarat-syarat

sebagai berikut :

- Anak yang terlahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berada dibawah Perwalian Penggugat, dengan alasan mengingat usia anak yang masih dibawah umur dan tidak mungkin dirawat oleh Tergugat sendiri, oleh karena tingkah laku Tergugat yang akan mempengaruhi pertumbuhan jiwa anak tersebut.

11. Bahwa oleh karena bagi Penggugat sudah jelas dan tidak dapat lagi hidup rukun sebagai suami dan istri dan jalan keluar tersebut di atas (Perceraian) adalah merupakan satu-satunya jalan atau cara untuk mengakhiri penderitaan lahir dan batin Penggugat, maka dengan ini Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian terhadap Tergugat dengan tuntutan memutuskan perkawinan dengan cara bercerai dengan alasan bahwa :

"Antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan perpecahan dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga".

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Klas IA Kupang, berkenan memutuskan dengan amar putusannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan yang sah secara Gerejawi di Gereja

Masehi Injili di Timor, pada **JEMAAT PNIEL OENGGAUT, Klasis Rote Barat**

**daya**, pada tanggal 16 Nopember 2014, dan tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil kabupaten Rote Ndao, sesuai dengan KUTIPAN AKTA PERKAWINAN, Nomor: 39// KU/ CS/ R/ 2014, tanggal 26 Nopember 2014 tersebut **Putus/ pecah karena perceraian dengan segala akibatnya.**

3. Menyatakan menurut hukum anak yang terlahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yakni bernama : **PRIMUS FERNANDO LAKI PORO**, berada pada pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan No : 171/Pdt.G/2017/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Rote Ndao supaya menecoret dari perkawinan tersebut dan menerbitkan Akta Perceraian dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

### ATAU :

Jika Pengadilan Negeri Klas IA Kupang berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilanya.

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Penggugat telah datang dan menghadap dipersidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap di persidangan ataupun tidak mengirimkan wakilnya yang sah di persidangan, meskipun telah dipanggil 3 (dua) kali secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kupang melalui panggilan umum, yakni masing-masing dengan relaas panggilan tertanggal 31 Juli 2017, 6 September 2017 dan 7 November 2017, oleh karenanya maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ; -----

-----Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian diantara para pihak ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk itu pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan gugatan Penggugat dan atas gugatan tersebut Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada gugatannya ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut : -----

1. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan No. 39/KU/CS/RB/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao tanggal 26 November 2014 -----(Bukti P-1)

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan No : 171/Pdt.G/2017/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto Copy Surat Nikah Gereja Masehi Injili Di Timor, tertanggal 16 November 2014------(Bukti P-2)
3. Foto Copy Surat Baptisan No. 04/GMIT/MJ-PO/SB/MAR/2014 tertanggal 9 Maret 2014 -----(Bukti P-3)
4. Foto Copy Surat Pernyataan tertanggal 1 Mei 2017 -----(Bukti P-4)

-----Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat berupa fotocopy tersebut telah ditunjukkan aslinya dan diberi materai secukupnya, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;-----

-----Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, Penggugat dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu **NIMUS LENGGU** dan **LOIS NELSON OEMATAN** yang dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah / janji yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

## 1. Saksi NIMUS LENGGU :

- ❖ Bahwa setahu saya Penggugat mengajukan gugatan perkara perceraian ;
- ❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah pada tanggal 26 November 2014 ;
- ❖ Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama PRIMUS FERNANDO LAKI PORO ;
- ❖ Bahwa anak tersebut lahir pada tanggal 16 Mei 2013 ;
- ❖ Bahwa tergugat sekarang tidak diketahui keberadaannya ;
- ❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal Bersama orang tua Penggugat ;
- ❖ Bahwa Penggugat setelah menikah minta melanjutkan kuliah dan saksi sebagai orang tua merestui dan membiayai Penggugat ;
- ❖ Bahwa pada tahun 2016 Tergugat cemburu kepada Penggugat dan selalu cekcok dan terjadi penganiayaan ;
- ❖ Bahwa Tergugat pernah membuat surat pernyataan pada tanggal 1 Mei 2017 di Kelurahan Sikumana ;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan No : 171/Pdt.G/2017/PN.Kpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa sejak Tergugat membuat surat pernyataan tersebut, ia menghilang dan tidak tahu dimana ia tinggal sekarang ;
- ❖ Bahwa menurut saksi, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa hidup rukun lagi ;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ; -----

## 2. SAKSI LOIS NELSON OEMATAN:

- ❖ Bahwa setahu saya Penggugat mengajukan gugatan perkara perceraian ;
- ❖ Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat pernah melapor diri dan tinggal di Kelurahan Naikoten Satu ;
- ❖ Bahwa saksi tahu Tergugat pernah membuat surat pernyataan di Kelurahan Sikumana ;
- ❖ Bahwa saksi tahu usia anak Penggugat sekarang 4 tahun ;
- ❖ Bahwa setahu saksi, Penggugat sekarang masih kuliah ;
- ❖ Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak 1 Mei 2017 ;
- ❖ Bahwa setahu saksi anak Penggugat dan Tergugat bernama Primus Fernando Laki Poro dan sekarang ikut dengan Penggugat ;
- ❖ Bahwa menurut saksi, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa hidup rukun lagi ;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan mohon putusan; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan No : 171/Pdt.G/2017/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ; -----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kupang, yakni masing-masing dengan relaas panggilan tertanggal 31 Juli 2017, 6 September 2017 dan 7 November 2017, akan tetapi tidak hadir tanpa alasan yang sah, dan juga tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk datang menghadap, maka oleh karena itu perkara ini harus diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) ; -----

-----Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat ke muka persidangan, kendatipun ia telah dipanggil secara sah dan patut, maka penyelesaian perkara ini melalui jalur mediasi diantara kedua belah pihak tersebut sebagaimana dimaksud oleh Perma Nomor : 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan, yang mana kemudian Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan gugatan dimaksud tanpa hadirnya Tergugat;

-----Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya, untuk dipertimbangkan apakah salah satu yang menjadi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf a sampai dengan f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, sudah dipenuhi, karena pada dasarnya suatu perceraian tidak boleh dirunding atau diatur atas dasar kemauan kedua pihak ; -----

-----Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah bahwa sering terjadi percek-cokkan secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat ; -----

-----Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan, yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti surat, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa benar tanggal 16 November 2014, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan / Pernikahan menurut tata cara agama Kristen Protestan di Gereja Masehi Injili Dli Timor dan telah di daftarkan di Kantor Dinas

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan No : 171/Pdt.G/2017/PN.Kpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao berdasarkan kuitipan

Akta Perkawinan Nomor 39/KU/CS/RB/2014, tertanggal 26 November 2014

(bukti P-1 dan P-2) ;-----

- Bahwa benar dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Primus Fernando laki Poro, Laki-laki, lahir di Oenggaut pada tanggal 16 Mei 2013 ;-----
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan diawal pernikahan, kehidupan rumah tangganya harmonis, rukun dan saling menyayangi ; -----
- Bahwa berdasarkan bukti P-4, Tergugat pernah membuat surat pernyataan yang isinya pernah terjadi kesalahpahaman antara Penggugat dan Tergugat yang berujung pada kekerasan fisik terhadap Penggugat ;
- Bahwa setelah dibuatnya surat pernyataan tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya lagi ; -----

-----Menimbang, bahwa Perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, diposisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk mencapai keluarga yang bahagia dan kekal butuh kesepahaman dan kesepakatan dua pihak yaitu suami dan istri ; -----

-----Menimbang, bahwa salah satu syarat perkawinan dapat putus adalah karena Perceraian selain karena kematian dan karena putusan pengadilan, dimana perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan seperti salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain, salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat, salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat; salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya, antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan No : 171/Pdt.G/2017/PN.Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun ( pasal 38 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ). -----

-----Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang diajukan telah terbukti bahwa benar sering terjadi percekcoakan secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan kesalahpahaman yang berujung pada terjadinya kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat;

-----Menimbang, bahwa jika Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak tinggal bersama karena sering terjadi percekcoakan dan perselisihan, sehingga sulit diharapkan untuk bersatu kembali, menurut pendapat Majelis Hakim, bahwa benar ikatan lahir antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti karena mereka menikah dengan sah, akan tetapi ikatan batinnya ternyata sudah tidak mengandung perekat cinta kasih atau ikatan batin dalam perkawinan dianggap telah pecah (*broken marriage*), dimana dengan demikian tujuan dari perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu bahwa *"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"* tidak tercapai ; -----

-----Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 534 K / Pdt / 1996, Tanggal 18 Juni 1996, yang memuat kaidah hukum ***"Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak"*** -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil yang merupakan pokok gugatan, berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, maka petitum angka 2 gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa perkawinan yang sah secara Gerejawi di Gereja Masehi Injili di Timor, pada

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan No : 171/Pdt.G/2017/PN.Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**JEMAAT PNIEL OENGAUT, Klasis Rote Barat daya**, pada tanggal 16 Nopember

2014, dan tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil kabupaten Rote Ndao, sesuai dengan KUTIPAN AKTA PERKAWINAN, Nomor: 39/ KU/ CS/ R/ 2014, tanggal 26 Nopember 2014 tersebut Putus / pecah karena perceraian dengan segala akibatnya, beralasan hukum untuk dikabulkan ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai hak asuh anak sebagaimana petitum gugatan angka 3 yang pada pokoknya menetapkan 1 orang anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, tetap berada dibawah pengasuhan dan perwalian Penggugat, akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut ; -----

-----Menimbang, bahwa hak asuh yang dimaksudkan dalam hukum adalah hak untuk mengasuh, bukan hak untuk menguasai. Ketika hak asuh diberikan kepada salah satu pihak, bukan berarti pihak tersebut boleh menguasai anaknya dan tidak mengijinkan pihak lain menemui anak itu. Karena siapapun yang mendapatkan hak pengasuhan, pihak ayah tetap berkewajiban untuk membiayai anak tersebut ; -----

-----Menimbang, bahwa dalam Pasal 45 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Pasal ini mengindikasikan bahwa kasih sayang orang tua terhadap anak tidak boleh diputus ataupun dihalang-halangi. Pada dasarnya ayah dan ibu mempunyai hak yang sama dalam mengasuh anak-anak mereka pasca perceraian. Adanya penguasaan anak secara formil oleh salah satu pihak pada hakikatnya untuk mengakhiri sengketa perebutan anak, sehingga apabila tidak diputus oleh Pengadilan, sengketa tersebut dapat berlarut-larut yang mengakibatkan anak menjadi korban ; -----

-----Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak kandung yang bernama Primus Fernando Laki Poro, Laki-laki, lahir di Oenggaut pada tanggal 16 Mei 2013, maka sebagaimana bunyi Pasal 47 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu anak yang

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan No : 171/Pdt.G/2017/PN.Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, maka terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut oleh karena masih dibawah umur, Majelis Hakim berpendapat kiranya adil dan patut apabila diberikan hak asuhnya kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya, tanpa menutup kemungkinan bagi Tergugat untuk ikut memperhatikan dan membiayai pendidikan dari anak-anak tersebut hingga menjadi dewasa ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap petitum angka 3 gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan hukum dan karenanya patut untuk **dikabulkan** ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 yang memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Rote Ndao supaya mencoret dari daftar perkawinan tersebut dan menerbitkan akta perceraian, **dapatlah dikabulkan**, oleh karena perintah yang dimohonkan tersebut, telah menjadi kewajiban masing-masing penduduk untuk mencatatkan dan melaporkan kejadian-kejadian penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa: *"Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil"*;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan seluruh dalil gugatannya tersebut, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat **dikabulkan untuk seluruhnya**;-----

-----Menimbang, bahwa karena petitum pokok gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat dinyatakan pada pihak yang dikalahkan, maka mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Tergugat ;  
-----

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan No : 171/Pdt.G/2017/PN.Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa tentang petitum sebagaimana dinyatakan dalam Gugatan Penggugat dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat demi putusnya perkara ini maka Majelis Hakim akan menyempurnakan format petitum tersebut sebagaimana amar putusan di bawah nanti ;

-----Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan ; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ; -----
3. Menyatakan bahwa perkawinan yang sah secara Gerejawi di Gereja Masehi Injili di Timor, pada **JEMAAT PNIEL OENGGAUT, Klasis Rote Barat daya**, pada tanggal 16 Nopember 2014, dan tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil kabupaten Rote Ndao, sesuai dengan KUTIPAN AKTA PERKAWINAN, Nomor: 39// KU/ CS/ R/ 2014, tanggal 26 Nopember 2014 tersebut **Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya**;-----
4. Menetapkan 1 (satu) orang anak Laki-laki yang bernama PRIMUS FERNANDO LAKI PORO, Lahir di Oenggaut, tanggal 16 Mei 2013, Diberikan hak asuhnya kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan tanpa menghilangkan kewajiban Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk turut memperhatikan dan mebiayai pendidikan anak-anak tersebut hingga dewasa ;-----
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Roten Ndao untuk didaftarkan dalam regiter yang diperuntukkan untuk itu ;-----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebanyak Rp.871.000,- (delapan Ratus Tujuh puluh satu ribu rupiah) ; -----

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan No : 171/Pdt.G/2017/PN.Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari RABU, tanggal 13 Desember 2017 oleh kami **NURIL HUDA, SH, MHum** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MOHAMAD SOLEH, SH, MH** dan **PRASETIO UTOMO, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **ANDERIAS BENU, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat. -----

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**MOHAMAD SOLEH, SH, MH**

**NURIL HUDA, SH, MHum**

**PRASETIO UTOMO, SH**

**Panitera Pengganti,**

**ANDERIAS BENU, SH**